

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aktifitas perekonomian dan transaksi bisnis di Indonesia saat ini diakui atau tidak lebih di dominasi oleh sektor Perbankan, baik Perbankan milik Pemerintah (BUMN), maupun milik swasta. Laju perekonomian dari sektor Perbankan sampai saat ini menjadi sangat diminati oleh semua kalangan masyarakat ekonomi kelas bawah, menengah, dan kelas atas, karena disamping menyediakan permodalan yang dibutuhkan sesuai usaha yang dikembangkan, proses pencairan yang cepat, dan sistem bunga yang mengikuti perkembangan pasar dan nilai tukar keuangan dalam negeri (rupiah) maupun luar negeri (US\$), dan mata uang negara lainnya.

Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Bank adalah Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹ Perbankan memiliki peran penting dalam pembangunan sektor ekonomi dan pertumbuhan ekonomi maupun laju keuangan negara.

Undang-undang Perbankan telah merumuskan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana perbankan, baik yang tergolong kejahatan maupun yang

¹ Ribut Baidi, Deni Setya Bagus Yuherawan, " Pertanggungjawaban Tindak Pidana Perbankan Perspektif Hukum Pidana Dan Undang-Undang Perbankan", *Journal Justiciabellen*, Vol. 03, No. 01,(Januari 2023), hlm. 2.

tergolong pelanggaran. Adapun tindak pidana kejahatan perbankan sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 51 ayat (1) dan (2) UU Perbankan adalah:

dimaksud dalam

➤ **Pasal 46 UU Perbankan**

Ayat (1) yang berbunyi “barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 20.000.000.000,00 (duapuluh miliar rupiah)”²

➤ **Pasal 47 UU Perbankan**

Ayat (1) berbunyi “Barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau Pihak Terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)”.

Ayat (2) berbunyi “Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank atau Pihak Terafiliasi lainnya yang sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”³

➤ **Pasal 47A UU Perbankan**

“Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A dan Pasal 44a, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)”⁴

➤ **Pasal 48 UU Perbankan**

² Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

³ Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

⁴ Pasal 47A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Ayat (1) berbunyi “Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”⁵

➤ **Pasal 49 UU Perbankan**

Ayat (1) berbunyi “Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:

- a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
- b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
- c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)”.

Ayat (2) berbunyi “Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:

- a. Meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank;
- b. Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00

⁵ Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

(lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”⁶

➤ **Pasal 50A UU Perbankan**

“Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)”, adalah kejahatan”.⁷

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam:

➤ **Pasal 48 UU Perbankan**

Ayat (2) yang berbunyi “Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan lalai memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana kurungan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda sekurang-kurangnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”, adalah pelanggaran.⁸

Kategori tindak pidana di dalam Undang-undang Perbankan tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana perbankan adalah bagian dari tindak pidana yang serius dan perlu diwaspadai. Sanksi berupa pidana penjara bagi pelaku kejahatan perbankan dan sanksi pidana kurungan bagi pelaku pelanggaran perbankan merupakan bukti keseriusan pemerintah terhadap penindakan kejahatan perbankan dengan segala modus operandinya. Tindak pidana rahasia bank menurut Pasal 51 Undang-undang Perbankan merupakan kejahatan, yang sanksi

⁶ Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

⁷ Pasal 50A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

⁸ Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

pidananya dirumuskan dan ditentukan di dalam Pasal 47 ayat (2) UU Perbankan. Ancaman tindak pidana rahasia bank ini cukup berat, sehingga bank harus melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam menjaga rahasia bank.

Proses hukum pihak aparat hukum kepolisian maupun kejaksaan sering kali tidak memahami sepenuhnya ketentuan mengenai rahasia bank ini. Hal tersebut, menjadi dilema, sehingga setiap komponen bank harus dapat memberikan penjelasan kepada aparat hukum apabila dimintai rahasia bank, serta akan mendapat sanksi baik meminta maupun yang memberi rahasia bank.

Moeljatno menyatakan perbuatan pidana hanya menunjuk pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana dan adanya kesalahan dari pelaku tindak pidana.⁹ Mengingat, asas dalam pertanggungjawaban hukum pidana adalah “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sist rea*). Gambaran umum tentang tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu. Pengertian lain, tindak pidana (delik) merupakan perbuatan manusia, melawan hukum, dan adanya kesalahan yang dapat dicelakan pada pelakunya.

Roeslan Saleh, orang tidak mungkin bertanggung jawab secara pidana dan tidak mungkin dijatuhi pidana kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Meskipun, melakukan perbuatan pidana belum tentu juga mendapatkan sanksi pidana jika tidak adanya kesalahan.¹⁰ Adapun untuk kesalahan, maka harus terpenuhi dua hal,

⁹ Ribut Baidi, Deni Setya Bagus Yuherawan, " Pertanggungjawaban Tindak Pidana Perbankan Perspektif Hukum Pidana Dan Undang-Undang Perbankan", *Journal Justiciabellen*, Vol. 03, No. 01,(Januari 2023), hlm. 6.

¹⁰ *Ibid.* hlm. 6.

yakni: keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana dan hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan. Oleh sebab itu, jika secara nyata seseorang melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab, maka harus diselidiki hubungan batin orang tersebut dengan perbuatan yang dilakukan.

Bertanggungjawab merupakan salah satu unsur kesalahan yang tidak dapat dihilangkan dari dua unsur lainnya. Pertanggungjawaban pidana merupakan inti dari kesalahan atau tindak pidana yang dilakukan. Pertanggungjawaban pidana dalam common law system selalu dikaitkan dengan *mens rea* dan ppidanaan (*punishment*), karena pertanggungjawaban pidana mempunyai hubungan dengan kemasyarakatan.

Hubungan antara pertanggungjawaban pidana dan masyarakat adalah pertanggungjawaban pidana yang mempunyai fungsi. Fungsi pertanggungjawaban pidana mempunyai daya penjatuhan pidana, sehingga menjadi kontrol sosial agar di dalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana memiliki fungsi untuk mencegah dan merupakan metode preventif dari hukum pidana itu sendiri.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis menguraikan: **“DESKRIPSI TENTANG PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU YANG TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA PERBANKAN”**, pada table putusan sebagai berikut:

Tabel 1. Putusan Tentang

Deskripsi tentang penegakan hukum terhadap pelaku yang turut serta dalam tindak pidana perbankan

No	Nomor putusan	Nama Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket
1	Nomor 3/Pid.Sus /2018/PN Spt	Aldino Akbar Maulana	Pasal 49 ayat (2) huruf b UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dalam UU No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;	- Menyatakan terdakwa Aldino Akbar Maulana terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “sebagai Anggota Dewan Komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan pada bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank”. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dalam UU No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aldino Akbar Maulana dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,. (lima milyar rupiah) Subsider 6 (enam) bulan kurungan - Menetapkan barang bukti berupa : ➢ 4 (empat) lembar Foto copy legalisir Cap Bank SKBDN FIN 700 MS77106048742; ➢ 3 (tiga) lembar Foto copy legalisir Cap Bank Draft SKBDN. DD. Tanggal 29 Januari 2014; ➢ 3 (tiga) lembar Foto copy legalisir Cap Bank Aplikasi perjanjian penerbitan LC/ SKBDN Nomor 1; ➢ 1 (satu) lembar Foto copy legalisir Cap Bank Check List dokumen perjanjian LC tanggal 3 Februari 2014; ➢ 1 (satu) lembar Foto copy legalisir Cap Bank surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk kepada Trade Processing Import SKBDN Nomor	<u>MENGADILI</u> - Menyatakan terdakwa Aldino Akbar Maulana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf a UU Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; - Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut; - Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya; - Menetapkan barang bukti 1 sampai 217, Masing-masing dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum dipergunakan dalam perkara lain atas nama Mochammad Ashadi Caesar; - Membebaskan biaya perkara kepada Negara.	Belum Inkracht

				TBG.RTBC1/BJM/046/2014 tanggal 03 Februari 2014 perihal permohonan penerbitan SKBDN PT. Sinar Bintang Mentaya; ➤ 3 (tiga) lembar Rekening Koran PT. Sagati Mitra Solusindo (copy Cap Bank); ➤ 1 (satu) lembar Advice Of Letter Of Credit BNI tanggal 4 Februari 2014 (copy Cap Bank); ➤ 3 (tiga) lembar surat SKBDN No: MS77106048742 tanggal 3/2/2014 Jam : 17:45 (copy Cap Bank); ➤ 1 (satu) lembar Notification Of Irrevocable Dokumentary Credit (Copy Cap Bank); ➤ 1 (satu) lembar memo Bank Syariah tanggal 4 Februari 2014 (copy Cap Bank); 1) Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);		
2	Nomor 1092 K/Pid.Sus/2019				<u>MENGADILI</u> 1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur tersebut; 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 3/Pid.Sus/2018/ PN Spt tanggal 5 Desember 2018; <u>MENGADILI SENDIRI</u> 1. Menyatakan Terdakwa Aldino Akbar Maulana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Sebagai Pegawai Bank Sengaja Tidak Melaksanakan Langkah-Langkah Yang Diperlukan Untuk Memastikan Ketaatan Bank Terhadap Ketentuan Dalam Undang-Undang atau Ketentuan Peraturan Lainnya Yang Berlaku Bagi Bank”; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda	Inkracht

					tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan; 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan barang bukti berupa: Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 217, selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 3/Pid.Sus/2018/PN Spt tanggal 5 Desember 2018; 5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).	
3	Nomor 462 PK/Pid.Sus/202 1				<u>MENGADILI</u> 1. Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana Aldino Akbar MaulanA tersebut; 2. Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali– tersebut tetap berlaku; 3. Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada– pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);	Inkracht

Sumber : Direktori Putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menentukan untuk penelitian dengan judul:
“DESKRIPSI TENTANG PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU YANG TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA PERBANKAN”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan diatas maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengapa Hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku yang turut serta dalam tindak pidana perbankan?
2. Mengapa Hakim Mahkamah Agung menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap pelaku yang turut serta dalam tindak pidana perbankan?
3. Mengapa Hakim Peninjauan Kembali menolak permohonan PK?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui alasan Hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku yang turut serta dalam tindak pidana perbankan.
- b. Untuk mengetahui alasan Hakim Mahkamah Agung menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap pelaku yang turut serta dalam tindak pidana perbankan.
- c. Untuk mengetahui alasan Hakim Peninjauan Kembali menolak Permohonan PK.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya didalam hukum Pidana dalam hal untuk mengetahui:

- 1) Alasan Hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku yang turut serta dalam tindak pidana perbankan
- 2) Alasan Hakim Mahkamah Agung menjatuhkan putusan pembedaan terhadap pelaku yang turut serta dalam tindak pidana perbankan.
- 3) Alasan Hakim Peninjauan Kembali menolak permohonan PK

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu Hukum, Khususnya di bidang Ilmu Hukum Pidana.

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman Ilmu Hukum, Khususnya di bidang Ilmu Hukum Pidana.
- 2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi dalam permasalahan penegakan hukum terhadap pelaku yang turut serta dalam tindak pidana perbankan
- 3) Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang Ilmu Hukum Pidana Serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dengan judul: **DESKRIPSI TENTANG PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU YANG TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA PERBANKAN** Berdasarkan pada judul serta masalah yang penulis teliti

guna mengkaji dan menemukan jawabannya, penulis telah melakukan penelusuran di perpustakaan UKAW, baik melalui buku-buku, skripsi, jurnal, dan website, penulis menemukan ada beberapa penulis terdahulu yang menulis serta mengkaji masalah yang sama sebagaimana penulis tulis pada hasil karya penulis sendiri yaitu tentang: Tindak pidana Perbankan, akan tetapi penulis mencocokkan dan meyakinkan bahwa hasil karya dari penulis ini merupakan hasil karya penulis sendiri.

Adapula beberapa tulisan yang sama tentang Tindak pidana Perbankan sebagaimana penulis temukan pada skripsi berdasarkan penelusuran di perpustakaan UKAW antara lain sebagai berikut:

- 1) Nama : Alfrido O. L. Lenggu
NIM : 09310012
Asal PT/Prodi : Universitas Kristen Artha Wacana/IlmU Hukum
Judul Skripsi : penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan surat kredit multi guna pada bank ntt cabang kupang (Studi Kasus Putusan Nomor 190/Pid.B/2013/Pn.Kpg)
Rumusan Masalah : bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan surat multi guna oleh pelaku di bank ntt cabang kupang berdasarkan Putusan Nomor 190/Pid.B/2013/PN.KPG?
- 2) Nama : Sartiwi Lubalu
NIM : 18310017

- Asal PT/Prodi : Universitas Kristen Artha Wacana/Illmu Hukum
- Judul Skripsi : Deskripsi tentang putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat dibidang perbankan
- Rumusan Masalah : Mengapa putusan pengadilan negeri, banding dan kasasi menjatuhkan putusan pembedanaan tetapi dalam tingkat peninjauan kembali mahkama agung menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum?
- 3) Nama : Adi Setri Tomi Tamu Ama
- NIM : 15310078
- Asal PT/Prodi : Universitas Kristen Artha Wacana/Illmu Hukum
- Judul Skripsi : Deskripsi motif, modus dan akibat hukum terjadinya tindak pidana perbankan
- Rumusan Masalah : 1) Bagaimana motif terjadinya tindak pidana perbankan?
2) Bagaimana modus terjadinya tindak pidana perbankan?
3) Bagaimanakah akibat Hukum terjadinya tindak pidana perbankan terhadap pelaku dan korban?
- 4) Nama : Ayu Chinta Hama Pati
- NIM : 19310091
- Asal PT/Prodi : Universitas Kristen Artha Wacana/Illmu Hukum
- Judul Skripsi : Deskripsi tentang motif, modus dan akibat Hukum terjadinya tindak pidana pencatatan palsu oleh pegawai bank
- Rumusan Masalah : 1) Apa yang menjadi penyebab pelaku melakukan tindak pidana pencatatan palsu?
2) Bagaimana cara pelaku melakukan tindak pidana pencatatan palsu?
3) Bagaimana akibat Hukum bagi pelaku tindak pidana pencatatan palsu?

- 5) Nama : Dominggus Mita Tali
- NIM : 18310087
- Asal PT/Prodi : Universitas Kristen Artha Wacana/IlmU Hukum
- Judul Skripsi : Analisis Yuridis pertimbangan hakim judex juris pembatalan putusan judex facti dalam tindak pidana perbankan
- Rumusan Masalah : Bagaimana pertimbangan hakim judex juris membatalkan putusan judex facti dalam tindak pidana perbankan?

E. Metode Penelitian

1. Sifat dan Jenis Penelitian

a. Sifat Penelitian

Sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif yaitu peneliti mendeskripsikan atau menggambarkan, menguraikan dan menjelaskan suatu keadaan atau peristiwa yang sejelas mungkin tanpa perlakuan terhadap objek yang diteliti. yang hendak dideskripsikan disini adalah menggambarkan tentang penegakan hukum terhadap pelaku yang turut serta dalam tindak pidana perbankan.

b. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder.

Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.¹¹

2. Variabel Penelitian

Variabel penelitian merupakan suatu atribut, sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Penelitian ini mempunyai dua variabel yaitu :

a. Variabel Bebas (*independent*)

Variabel bebas adalah factor yang menjadi pokok permasalahan yang ingin diteliti. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah:

- 1) Alasan hakim pengadilan negeri menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku yang turut serta dalam tindak pidana perbankan.
- 2) Alasan hakim mahkamah agung menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap pelaku yang turut serta dalam tindak pidana perbankan.
- 3) Alasan hakim peninjauan kembali menolak permohonan PK.

b. Variabel Terikat (*Dependent*)

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau variabel yang timbul atau terjadi karena dipengaruhi oleh variabel bebas.

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Putusan Hakim terhadap pelaku yang turut serta dalam tindak pidana perbankan.

¹¹ Soerjono soekanto, Sri mamudji, 2014, *penelitian hukum normatif*, rajagrafindo persada, hlm. 23.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yang mana data sekunder ini terdiri dari tiga bahan hukum yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi dalam pembuatan perundang-undangan, traktat dan putusan-putusan pengadilan dan lainnya:

1) Undang-undang

- a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- b) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- c) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan

2) Putusan Pengadilan

- a) Nomor 3/Pid.Sus/2018/PN.SPT
- b) Nomor 1092 K/Pid.Sus/2019
- c) Nomor 462 PK/Pid.Sus/2021

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti: kamus hukum, ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan bahan analisis. Data tertulis tersebut diperoleh dari putusan pengadilan dengan jenis penelitian.

5. Analisis Data

Semua data yang diperoleh baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder diolah secara kualitatif. Dengan kata lain analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum atau pandangan penulis sendiri, data tersebut dapat diambil suatu kesimpulan secara logis kemudian menganalisisnya. Analisis data ini menggunakan metode analisis “Deskriptif”.